



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2007-2011 akan berakhir pada Desember 2011;
- b. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan  
Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut  
Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA  
terdiri dari :

Ketua : Sdr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.;

Wakil Ketua : 1. Sdr. Irjen Pol (Purn) Drs. M.H. Ritonga;  
2. Sdr. Dr. H. Soeharto, S.H., M.H.;

Sekretaris : Sdr. Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU;  
merangkap Anggota

Anggota : 1. Sdr. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D;  
2. Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA;  
3. Sdr. Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara;  
4. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;  
5. Sdr. Erry Riyana Hardjapamekas;  
6. Sdr. Akhiar Salmi, S.H., M.H.;  
7. Sdr. Amir Hasan Ketaren, S.H.;  
8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;  
9. Sdr. Deliana Sajuti Ismudjoko, S.H.

- KETIGA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
  3. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  4. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.
- KEEMPAT** : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KELIMA** : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEENAM** : Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO